

**KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIZKY ARIEF RIADI
011500054**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIZKY ARIEF RIADI
NIM : 011500054
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM
HUKUM POSITIF DI INDONESIA



Palembang, 14 Maret 2019



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH,M.Hum

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penulis Skripsi:
Rizky Arief Riadi
011500054

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua:
Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Pengaturan HAM dalam Hukum Positif Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi. Antara lain ditegaskan hak setiap bangsa termasuk individual akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib dan damai, hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah /berperwakilan, berkebangsaan, berprikemanusiaan, berkeadilan dan berkeyakinan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Pernyataan yang padat di dalam pembukaan UUD 1945, dalam Batang Tubuh UUD 1945, dan terdapat juga dalam Pasal 28A- 28J UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan (Library Research). Adapun data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data Sekunder yang terdiri dari : Bahan hukum Primer, Sekunder, Tersier. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia, diantaranya: meningkatkan mekanisme perlindungan HAM, adanya Undang-undang yang mengatur tentang HAM, memprioritaskan penyusunan mekanisme penanganan atas kasus-kasus pelanggaran HAM agar efektif.

Kata kunci : Kebijakan, HAM, Hukum Positif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan.....	10
B. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	15
C. Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	20
D. Klasifikasi Dan Macam Hak Asasi Manusia.....	24
D.1 Klasifikasi Hak Asasi Manusia.....	24
D.2 Macam Hak Asasi Manusia.....	26
E. Ciri Dan Tujuan Hak Asasi Manusia.....	32
E.1 Ciri Hak Asasi Manusia.....	32
E.2 Tujuan Hak Asasi Manusia.....	33

BAB III KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	35
1. Dalam Pembukaan UUD 1945.....	35
2. Batang Tubuh UUD 1945.....	38
3. Dalam Peraturan Perundang - Undang Lainnya.....	42
4. Pengaturan Tentang Pelanggaran HAM Berat.....	44
B. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	48
1. Penegakan HAM Pada Orde Lama.....	49
2. Penegakan HAM Pada Orde Baru.....	49
3. Penegakan HAM Pada Masa Orde Reformasi.....	50
4. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum HAM.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran - Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum positif di Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam Batang Tubuh UUD 1945 mempunyai sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur. Pernyataan yang padat di dalam Alinea pertama Pembukaan UUD 1945, dan dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945, terdapat juga dalam Pasal 28A- 28J UUD 1945. Dalam Batang Tubuh UUD 1945 juga dijumpai Pasal-Pasal yang dapat diselaraskan dengan hak asasi yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
2. Upaya pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Mengatur mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), diantaranya: hak atas perlindungan bagi pribadi maupun keluarga dan juga memberikan hak rasa aman. Meningkatkan Perhormatan Hak Asasi Manusia. Contoh: di lingkungan keluarga; menaati perintah dari orang tua, di lingkungan masyarakat; menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM),

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005.

-----, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan, Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta, 2007

Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konpress, Jakarta, 2005.

-----, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana, Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Joko Setiyono, *Kebijakan Legislatif Indonesia, Dalam Muladi (Ed), Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Rhona K.M Smith, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, PUSHAM, Yogyakarta, 2008.